



**PUTUSAN**

Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>RIZKY FAHRIZA, S.H. Bin SUHARTO</b>
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 28 Oktober 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Jambangan No. 103 RT. 04 RW. 02 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya atau Jl. Budi Utomo No. 9 Dsn. Menanggal Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa hadir di depan persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Anggit Sukmana Putra, S.H. dan Dian Siscawati Setyawan, S.H., Advokat pada kantor hukum Anggit S Putra, S.H. & Rekan, beralamat di Karangduwet I RT 14 RW 06 Karangrejek, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY FAAHRIZA, S.H. Bin SUHARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 14 April 2002 perihal peringatan I yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 21 April 2002 perihal peringatan II yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 18 April 2002 perihal peringatan III yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;

Hal. 2 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 012/KID/SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman;
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis merk Mirage warna coklat motif batik bertuliskan "ADM PJM";
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 023/KIDSDA/11-XX/SP tanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. Rizky Fahriza selaku regional manager jawa timur;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat keputusan pengurus nomor : SK/06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri yang dibuat oleh koperasi Simpan Pinjam Intidana;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat dinas koperasi dan usaha mikro pemerintah kabupaten sidoarjo nomor : 518/439/438.5. 14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal pencabutan rekomendasi kantor cabang sidoarjo;
- ✓ 5 (lima) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas laporan data agunan per jenis agunan koperasi Simpan Pinjam Intidana cabang wonokromo periode tanggal 22 Agustus 2016;
- ✓ 105 (seratus lima) lembar fotocopy legalisir akta no. 04 tanggal 18 Juni 2020 tentang berita acara rapat anggota tahunan paripurna koperasi Simpan Pinjam Intidana tertulis fan elektronik secara telegram messenger tutup tahun 2019 yang dibuat oleh kantor Zulaicha, SH., MKn Notaris di Semarang (dari Lovita Novarinda Charandra);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
3. Atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP.

Hal. 3 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan / pledoi dari Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima replik/jawaban Penuntut Umum untuk keseluruhan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIZKY FAHRIZA, S.H. Bin SUHARTO** pada sekira tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tengger Kandangan 6/55-E3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP Intidana) sejak bulan Agustus 2013 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diangkat menjadi Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 103/SK-KP.SMG/HRD/14 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi HANDOKO selaku General Manager KSP Intidana dengan tugas memimpin Kantor Wilayah yang membawahi kantor-kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Wonokromo, Sidoarjo, Belimbing, Klojen dan

Hal. 4 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unit di bawahnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan *General Manager*, Surat Keputusan / Edaran *General Manager*, maupun secara lisan dan selalu berpedoman pada *Job Description*, Mengkoordinir seluruh unit kerja Kantor-kantor Cabang yang berada dalam wilayah jabatannya, dan melakukan perencanaan, mengorganisir, mengambil kebijakan / keputusan-keputusan tepat yang berkaitan dengan kelancaran operasional Kantor-kantor Cabang di bawahnya, dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap operasional kantor-kantor Cabang di bawahnya, sementara kewenangan yang dimiliki adalah berhak menandatangani surat pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang yang berada di wilayah jabatannya, menandatangani surat keluar ke seluruh kantor cabang Koperasi Intidana maupun kepada pihak lain dengan *single sign* (tanda tangan tunggal dari pimpinan) yang berada dalam wilayah jabatannya, menandatangani dokumen non pembukuan, dan menandatangani dokumen pembukuan dan instrumen / warkat berharga yaitu segala slip pembukuan / laporan yang berfungsi sebagai slip yang dibuat di kantor-kantor cabang dalam wilayah jabatannya secara *counter sign* (dua pejabat yang bertanda tangan dari wilayah dan cabang) dengan pejabat berwenang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diberhentikan dari jabatannya selaku Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri atas nama Sdr. Rizky Fahriza yang ditandatangani oleh Sdr. Hartono Kurniawan selaku Ketua II dan Sdr. Hendra Kusuma selaku Sekretaris I pada KSP Intidana dengan alasan karena Terdakwa telah membawa dan menguasai aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo berupa : 1). Dokumen jaminan debitur; 2). Uang tunai (kas Cabang Sidoarjo) dari *cash box* / brankas; dan 3). Uang setoran dari anggota peminjam kepada Terdakwa serta karena Terdakwa tidak hadir atau tidak memberikan keterangan atas 1 (satu) kali surat undangan, 2 (dua) kali surat panggilan, dan 1 (satu) kali surat peringatan keras dari KSP Intidana kepada Terdakwa untuk memberikan klarifikasi atas aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo yang dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat dan menandatangani beberapa surat yang mengatasnamakan KSP Intidana yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 14 April 2020 perihal: Peringatan I yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- b. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 21 April 2020 perihal: Peringatan II yang kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- c. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 28 April 2020 perihal: Peringatan III yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya; dan
- d. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana Nomor: 012/KID-SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman

Padahal Pengurus Koperasi Intidana atas nama Sdr. HARTONO KURNIAWAN selaku Ketua II dan Sdr. HENDRA KUSUMA selaku Sekretaris I berdasarkan Akte No. 16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Intidana Tutup Buku Tahun 2015, yang dikeluarkan Sdr. ZULAICHA, S.H., M.Kn. Notaris di Semarang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri terhadap Terdakwa, selain itu Kantor KSP Intidana Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 83A, Lemah Putro – Sidoarjo sudah tidak beroperasi berdasarkan Surat Nomor: 518/439/438.5.14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pencabutan Rekomendasi Kantor Cabang Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu, surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang mengatas namakan Regional Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana tidak memiliki legalitas yang sah;

-Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya surat-surat tersebut di atas oleh Terdakwa maka Terdakwa dapat melaksanakan pengalihan

Hal. 6 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang (cessie) atas objek jaminan pinjaman KSP Intidana dari anggota koperasi atas nama saksi TIONG SOEN berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 lokasi di Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atas nama Sdr. MARGONO tanpa menghadirkan saksi TIONG SOEN dan pelaksanaan cessie tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi DWI KUSTANTORO, selanjutnya atas dasar pengalihan piutang tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi DWI KUSTANTORO dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 0184015401 atas nama RIZKY FAHRIZA;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan KSP Intidana serta untuk melakukan cessie tidak diketahui atau tanpa seijin dari pihak KSP Intidana dan uang hasil dari cessie tersebut tidak diterima oleh pihak KSP Intidana, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa KSP Intidana mengalami kerugian sebesar Rp. 146.950.819,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang merupakan nilai pokok pinjaman dari anggota KSP Intidana atas nama saksi TIONG SOEN.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI;

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara aquo;
3. Menanggukkan biaya perkara ini pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiman Gandi Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Koperasi Intidana periode kepengurusan yang kedua 2019 - 2024. Sebelumnya pada tahun 2016 saksi diangkat menjadi Ketua Umum menurut RAT.

Hal. 7 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Intidana berpusat di Semarang dengan 37 kantor cabang di 5 provinsi seluruh Indonesia.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan Koperasi Intidana Regional Jawa Timur dengan jabatan Regional Manager. Saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa diangkat menjadi karyawan. Pada saat Saksi menjabat, ada nama Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Intidana Regional Jawa Timur, kedudukan Terdakwa sebagai Regional Manager Jawa Timur.
- Bahwa Struktur Koperasi Intidana yaitu Pengurus, Pengawas kemudian dibawahnya ada General Manager, dibawahnya ada Regional Manager kemudian dibawahnya ada Manager Kantor Cabang. Terdakwa ini Regional Manager Jawa Timur.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang menjadi masalah adalah Koperasi Intidana masuk ke dalam PKPU pada bulan September sampai Desember 2015. Selanjutnya pada 27 Februari 2016, Saksi terpilih sebagai Ketua dalam Rapat Anggota Tahunan.
- Bahwa Kemudian pengelola-pengelola cabang ada cabang yang membangkang, salah satunya Regional Jawa Timur.
- Bahwa Sekitar tahun 2016 terjadi pembangkangan, ketika semua pengelola di 5 provinsi kita kumpulkan, ada 3 Kantor Cabang yang membangkang yaitu: Semarang Majapahit, Kota Pati, dan Jawa Timur dimana Terdakwa ini menjabat.
- Bahwa Ketika semua dikoordinasikan kembali dengan rumusan baru, 3 cabang tersebut membangkang yaitu menguasai Kantor Cabang dan aset Kantor Cabang. Penyebab pembangkangan setau Saksi, 3 cabang ini ketua umumnya Sdr Handoko.
- Bahwa yang menyebabkan masalah adalah mereka menguasai aset Kantor Cabang, tidak menyetorkan hasil koperasi, jadi dijual sendiri, aset-aset dilakukan pelunasan liar diluar Kantor Pusat, digunakan sendiri menyalahi SOP, bertindak di luar kendali.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian, kalau tercatat di dalam sistem sejumlah Rp. 69.000.000.000 (enam puluh sembilan milyar sekian rupiah), kerugian diketahui dari sistem. Saksi menyebutkan bahwa laporannya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tapi Saksi tidak dapat menyebutkan, dan tidak tahu pasti Kantor Akuntan Publik mana.

Hal. 8 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit Kantor Akuntan Publik tidak menunjukkan siapa yang salah, hanya menghitung kerugian yang tidak masuk ke Kantor Intidana.
- Bahwa pada saat saya menjabat, Terdakwa sudah dipecat, Saksi tidak tahu pasti kapan dipecat sekitar tahun 2016.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola kantor-kantor cabang dibawah Regional Jawa Timur/ area Jawa Timur, yaitu Wonokromo, Sidoarjo dan Malang.
- Bahwa Setau Saksi, Terdakwa diberhentikan karena penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa ketika semua Kantor Cabang kembali berjalan normal dengan Kantor Pusat, yang bersangkutan ini tidak mau melakukan itu, sehingga aset usaha yang seharusnya berjalan sama sekali tidak disetorkan ke Intidana sejak 2016. Sejak Terdakwa berhenti sebagai karyawan.
- Bahwa Terdakwa menerbitkan surat peringatan I, II, III pada tahun 2020.
- Bahwa Cessie itu pengalihan hutang, jadi kami mendapatkan laporan dari debitur, bahwa Terdakwa melakukan pelunasan liar. Yaitu pelunasan diluar koperasi. Selain terjadi pelunasan, uangnya tidak di setor. Ada laporan juga dari debitur bahwa rumahnya disita ternyata sudah di Cessie.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya dilakukan Cessie. Hanya berjalannya waktu ada laporan dari anggota peminjam.
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya surat pemutusan hubungan kerja Terdakwa.
- Bahwa dasar Saksi menjadi pengurus 2016 - 2019 berdasarkan rapat anggota RALB 1 November 2015, maupun RAT 27 Februari 2016.
- Saksi mengetahui adanya putusan PKPU. Saksi pernah melihat Putusan PKPU.
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan rapat anggota khusus sebelum adanya putusan PKPU, menurut Saksi akta perdamaian dalam Putusan PKPU tidak asli. Tetapi tidak dapat menyebutkan pengujian ataupun putusan bahwa akta tersebut palsu.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Putusan PKPU belum pernah dibatalkan.

Hal. 9 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dasar pengangkatan pengurus yang diatur dalam pasal 23 Anggaran Rumah tangga Koperasi Intidana.
- Bahwa Kedudukan Saksi sebagai Pelapor adalah sebagai pengurus Koperasi Intidana berdasarkan RAT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemberitahuan, surat peringatan atau somasi kepada Terdakwa sebelum pemecatan diberikan secara patut. Saksi tidak mengetahui tentang tanda terima peringatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemecatan dilakukan melalui mekanisme perundingan Disnaker ataupun peradilan hubungan industrial.
- Bahwa dalam proses PHK terhadap Terdakwa, tidak ada pemenuhan hak-hak Terdakwa yang di PHK, baik pesangon uang pisah maupun hak-hak lain selayaknya karyawan di PHK tidak pernah dilakukan.
- Bahwa ada sengketa kepengurusan sejak tahun 2015 antara kepengurusan Sdr Handoko dan kepengurusan hasil RALB 1 November, Saksi yang mewakili.
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen - dokumen yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu putusan PKPU, akta perdamaian, dan pendaftaran kepengurusan sesuai PKPU.
- Bahwa Putusan PKPU dan homologasi sudah dibatalkan, tetapi tidak menyebutkan secara rinci dasar pembatalan, dan surat Kementerian Koperasi tentang pendaftaran kepengurusan PKPU dikeluarkan oleh oknum, yang sudah dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan diberikan teguran.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Putusan PKPU dan homologasi sudah dibatalkan, Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi beberapa kali menggugat pembatalan putusan PKPU dan Terdakwa mengikuti persidangan sebagai turut Tergugat dan sampai dengan tingkat kasasi amar putusan " gugatan tidak dapat diterima;

**2. Lovita Novarinda Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di KSP Intidana sampai dengan saat ini, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Wonokromo tahun 2021.
- Bahwa saat PKPU seluruh cabang di tutup, pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai karyawan Wonokromo, Saksi menyerahkan kunci kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar adanya kepengurusan baru, kemudian Saksi menelepon Budiman Gandhi untuk menanyakan kepengurusan;
- Bahwa pada saat JPU menunjukkan surat pemberhentian, dan Saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Tiong Soen, Saksi menerangkan bahwa Tiong Soen pernah mengadukan kepada Saksi bahwa akan melakukan pelunasan tetapi sertifikat tidak ada. Pada saat Saksi membuka Kantor Cabang Wonokromo, sertifikat atas nama Tiong Soen tidak ada.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jaminan atas nama Tiong Soen telah dialihkan melalui Cessie, pada saat Tiong Soen mengirimkan foto surat peringatan I, Peringatan II dan peringatan III dan pemberitahuan pengalihan piutang melalui WhatsApp.
- Bahwa Area Manager pada saat itu adalah Pak Doni.
- Bahwa Saksi mengetahui surat peringatan I, II, III dan pemberitahuan pengalihan piutang, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pengurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi penutupan kantor Sidoarjo.
- Bahwa tentang pencabutan rekomendasi, seingat Saksi sekitar kira-kira tahun 2016.
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa sebagai Saksi dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang di Koperasi Intidana.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa PKPU ada versi kepengurusan Budiman Gandhi dan versi Handoko.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemecatan Terdakwa, namun pernah melihat surat pemberhentian Terdakwa dikirim kepada Saksi melalui WhatsApp;

Hal. 11 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan perkara dalam perkara Abdul Manan perkara Nomor 932/Pdt.Bth/2021/PN.Sby. Area Managernya adalah Terdakwa;
- Bahwa Tiong Soen sebagai debitur KSP Intidana;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi kredit atas nama Tiong Soen dalam kondisi macet.
- Bahwa Saksi pernah melakukan Cessie pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Wonokromo pada tahun 2019 sebelum Terdakwa melakukan Cessie.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tentang keterangan Saksi Iovita yang menyebutkan bahwa Sdr Doni sebagai Area Manager Jawa Timur, karena bertentangan dengan yang disampaikan dalam persidangan perkara Abdul Manan Nomor 932/Pdt.Bth/2021/PN.Sby;

**3. Tiong Soen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Surat Peringatan I, II, III dan pemberitahuan Pengalihan Piutang;
- Bahwa peringatan tersebut berisi tentang Pembayaran Utang.
- Bahwa mendapatkan Surat Peringatan dengan cara dikirim ke rumah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa Rizky Fahriza.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melakukan pembayaran, Saksi lupa berapa kali, Saksi lupa apakah pernah ada penagihan, seingat Saksi terakhir melakukan pembayaran tahun 2014.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan bahwa tidak pernah ada staff penagihan ke rumah;

**4. Dwi Kustantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat jual beli piutang/Cessie, Saksi sebagai cessor;
- Bahwa Saksi membeli piutang dengan harga 90 juta, piutang atas nama Tiong Soen dengan hak tagih 250 juta;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan, setelah ditagih debitur lapor polisi, menurut debitur alasan ada prosedur yang salah;
- Bahwa proses pengalihan piutang, transaksinya di Notaris;

Hal. 12 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penjual adalah pihak Intidana diwakili oleh Terdakwa mewakili KSP Intidana sebagai Area Manager, Saksi melihat pada saat transaksi ditunjukkan SK pengangkatan di depan Notaris.
- Bahwa saat Saksi membeli piutang atas nama Tiong Soen, kurang lebih tahun 2020. Saksi mendapatkan sertifikat atas nama Tiong Soen;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli piutang dari KSP Intidana di cabang Jemursari sekira tahun 2020 sebelum membeli piutang di cabang Sidoarjo;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama berdua yaitu atas nama Rizky Fahriza dengan temannya sesuai dengan buku tabungan;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dua kali sebesar 40 juta dan 50 juta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penawaran Cessie dari pengumuman di koran;
- Bahwa Pembayaran dilakukan di rekening atas nama rekening Rizky Fahriza dan Rudianto sebagai Kepala Cabang, Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti foto buku tabungan atas nama Rizky Fahriza dan Rudianto;
- Bahwa saat proses peralihan di Notaris tidak ada berkas ataupun persyaratan yang dipermasalahkan oleh Notaris, akta Cessie dibacakan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli piutang dari cabang KSP Intidana lain yaitu dari Kepala Cabang atas nama Lovita.
- Bahwa Saat ini akta Cessie dan agunan atas nama Tiong Soen masih disimpan, dan saat ini dalam blokir.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. A. Indra.F. Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan dalam penyidikan;
- Bahwa Saksi memberi kesaksian dalam kapasitas sebagai staff di BPN.

Hal. 13 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan surat permintaan data dan keterangan dari Polrestabes Surabaya. Data yang diminta adalah data SHM No 796 Kelurahan Kandangan.
- Bahwa Objek dalam surat yang dimaksud adalah SHM No 796 Kelurahan Kandangan, berlokasi di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kotamadya Surabaya;
- Bahwa Objek tersebut didaftarkan perikatan umum sejak tahun 2015, sampai di cek terakhir tidak ada pelepasan;
- Bahwa Jabatan Saksi di BPN adalah sebagai koordinator buku tanah dan warkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya catatan sengketa dalam buku tanah dan Warkah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Saksi Winaryo**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 16 September 2021 yang telah diberikan di bawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan rekomendasi kepada KSP Intidana Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Intidana tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan kegiatan perkoperasian di Sidoarjo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa yang mengajukan rekomendasi izin di Dinas Koperasi Sidoarjo sudah keluar izin rekomendasi pada tahun 2013, dari pihak Koperasi Intidana kepengurusan Handoko tidak pernah meminta pencabutan rekomendasi cabang Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Toetik Rahayuningsih, SH, M. Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakikatnya tindak pidana surat palsu adalah membuat surat yang isinya palsu, artinya sebelumnya tidak ada kemudian pelaku membuat surat. Yang kedua memalsukan yaitu surat sebelumnya sudah ada kemudian diubah, dikurangi ataupun ditambah yang tidak sesuai aslinya.

Hal. 14 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya kewenangan, dalam hal ini surat itu diterbitkan karena seseorang mempunyai kapasitas. Misalnya seorang Dekan, Dekan ini punya kapasitas menerbitkan surat kemudian ada seseorang yang menyamar sebagai Dekan maka orang yang membuat surat itu karena dia mengaku sebagai Dekan padahal bukan, maka dia bisa dikatakan memalsukan surat. Karena Dekan ini ada suratnya ada tempusnya dan ada jangka waktunya, maka setelah berakhir jangka waktunya tidak lagi berwenang menerbitkan surat sebagai Dekan. Di dalam ilustrasi ini, maka perbuatan itu dikategorikan memalsukan surat.
- Bahwa dalam hal adanya suatu organisasi misalnya partai politik, terjadi dualisme kepengurusan terdapat 2 versi kepengurusan partai politik. Kemudian terjadi sengketa, salah satu versi kepengurusan menerbitkan suatu surat, maka yang seharusnya terjadi adalah adanya demisioner atau orang yang maupun pihak yang netral yang menjalankan fungsi organisasi.
- Bahwa dalam hal telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan salah satu versi organisasi yang sah, maka berlaku asas res judicata pro veritate habitur atau putusan pengadilan harus dianggap benar dan wajib di jalankan. Artinya yang berhak adalah sesuai dengan putusan pengadilan.
- Bahwa berkaitan dengan unsur kerugian mengenai apakah harus dibuktikan kerugian riil ataupun potensi kerugian, secara teori maka ada 2 pendapat, yang satu menyatakan bahwa kerugian riil harus di buktikan baik itu berupa kerugian materiil maupun imateriil, pendapatan yang kedua cukup dibuktikan potensi kerugian. Tetapi tentunya harus ada kerugian riil, kalau tidak ada kerugian ya kenapa harus bersengketa hukum, dan susah untuk memaknai kerugian imateriil jadi dalam hal ini kerugian materiil harus bisa dibuktikan.
- Bahwa berkaitan dengan teori kausalitas, kausalitas ini diperlukan dalam delik formil dalam delik formil harus di buktikan, dan harus di kaitkan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Di dalam kasuslitas harus dibuktikan adanya kesalahan dalam suatu perbuatan pidana, pada dasarnya harus dibuktikan bentuk kesalahannya, harus ada mens rea dan juga orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, artinya

*Hal. 15 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa lebih dari 18 tahun, tidak ada gangguan jiwa serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam konteks tindak pidana ini adanya kelakuan dan akibat, maka harus dibuktikan adanya kelakuan dan akibat yang di timbulkan, yaitu kerugian.

## 2. Ahli a de charge Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks pidana surat palsu, ada 2 alternatif dalam pemalsuan surat. Menurut Satochid Kartanegara perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah sebagai berikut: Pertama, pada perbuatan membuat palsu, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Kedua, pada perbuatan memalsukan memang sejak awal telah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

- Bahwa dikaitkan dengan ada atau tidaknya kewenangan ketika terjadi sengketa kewenangan, maka berkaitan dengan adanya atau tidaknya kewenangan harus jelas secara hukum terlebih dahulu tentang adanya sengketa kewenangannya. Apabila belum jelas tentang kewenangan maka kita melihat pasal 81 KUHP terkait dengan permasalahan prajudicial dimana diatur oleh perma 1 tahun 1965 dan sema No 4 tahun 1980. Sehingga ketika terjadi permasalahan misalnya suatu surat dianggap palsu sedangkan yang dipermasalahkan adalah kewenangannya. Maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum tentang kewenangannya.

- Bahwa dalam kondisi adanya permasalahan kewenangan dalam suatu organisasi masih terdapat sengketa kepengurusan mengenai siapa yang berwenang secara hukum. Apabila dalam proses tersebut timbul suatu surat maka harus ada mens rea. Dalam hal ini seseorang yang melakukan suatu perbuatan dalam kondisi eror facti atau kesesatan fakta. Maka harus di pahami niat dari pelaku dalam hal ini niat adalah kombinasi antara pengetahuan dan kehendak sehingga dalam hal adanya keraguan atau tidak adanya pengetahuan tentang pihak mana yang berwenang maka unsur kesengajaan nya tidak terpenuhi. Lebih lanjut dalam hal ini terdapat elemen melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, artinya ketika seseorang menjalankan tugasnya untuk kepentingan koperasi, bukan untuk

Hal. 16 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



kepentingan pribadi maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat unsur melawan hukum materiil dalam fungsi negarif artinya menghapuskan unsur melawan hukum materiil. Dalam ilustrasi kasus korupsi Marcus Efendi bahwa dalam kasus ini didakwa menggunakan uang negara tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum maka unsur melawan hukum materiil tidak terpenuhi.

- Bahwa terdapat perkembangan dalam penerapan ketentuan pidana pemalsuan surat pasca pengujian materiil pasal 79 KUHP. Berkaitan dengan daluarsa penuntutan pasal 263 KUHP. Dalam putusan MK No 180/2022. Dinyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan baru terjadi ketika terdapat akumulasi dari 3 hal yaitu, surat tersebut harus sudah digunakan, diketahui, dan menimbulkan kerugian. Sehingga terjadi pergeseran terhadap penerapan pasal 263 KUHP pasca putusan MK No. 180/2022. Sebelumnya berkaitan dengan unsur kerugian ini cukup potensi kerugian (potential lost) setelah adanya kaidah hukum putusan MK 180/2022 harus dibuktikan adanya kerugian yang nyata (actual lost) dalam tindak pidana pemalsuan.

- Bahwa berkaitan dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, harus dibuktikan adanya perhitungan kerugian. Dan harus dibuktikan tentang adanya perbuatan pemalsuan tersebut dikoneksikan dengan adanya kerugian, ini harus bisa di buktikan di persidangan.

- Bahwa berkaitan dengan putusan MK tahun 180 / 2022 apakah bisa berlaku surut? Maka kita melihat pasal 1ayat 2 KUHP. Jika dalam proses persidangan terdapat perubahan aturan maka digunakan ketentuan yang paling meringankan Terdakwa. Sehingga dalam hal ini kaidah hukum tersebut sah diberlakukan;

- Bahwa dalam hal terdapat dua kepengurusan yaitu veri PKPU berdasarkan undang-undang kepailitan dengan versi RAT berdasarkan Undang-undang koperasi. Maka dalam konteks ini harus dilihat elemen melawan hukumnya;

- Bahwa berkaitan dengan sikap batin atau mens rea terhadap seseorang yang menjalan suatu perbuatan berdasarkan SK dan surat kuasa yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berlaku asas res judicata pro veritate

*Hal. 17 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habitur yaitu putusan pengadilan harus dijalankan sebagai kebenaran kecuali ada pembatalan terhadap putusan tersebut;

- Bahwa apabila dalam konteks terjadi keraguan pun maka berlaku asas in dubio proreo atau berlaku ketentuan yang paling meringankan Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan kesengajaan, berdasarkan memori van toelhting atau risalah KUHP maka kesengajaan ini adalah gabungan dari willen dan widen atau pengetahuan berikut kehendak, apabila pengetahuan didapat dari sebuah fakta hukum berupa putusan pengadilan. Maka terdapat elemen melawan hukum dalam fungsi yang negatif sehingga dalam hal ini menghapuskan unsur melawan hukumnya suatu perbuatan;
- Berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habitur, dalam konteks hukum pidana seseorang tidak boleh meragukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berkaitan dengan asas prejudicial geschill. Diatur dalam perma nomor 1 tahun 1965 Dan diperkuat sema no 4 tahun 1985. Memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan suatu persengketaan hak yang berhubungan dengan perkara pidana lain;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Edi Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, pernah ada hubungan kerja di Koperasi Intidana, Jabatan waktu itu Collection/penagihan, kemudian marketing, sempat dikasih kewenangan sebagai Manager Cabang Wonokromo;
- Bahwa Saksi berkerja di KSP Intidana sejak Berdiri tahun 2013 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 ada perkara PKPU di KSP Intidana;
- Bahwa Saksi mengetahui pada proses penyelesaian perkara PKPU ada pra rapat anggota khusus dan Saksi mengikuti rapat anggota serta pra rapat anggota khusus PKPU;

Hal. 18 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam rapat pra rapat anggota khusus Koperasi Intidana di Surabaya itu diputuskan bahwa Terdakwa mewakili region jatim untuk menghadiri rapat anggota khusus di Semarang, (Penasihat Hukum menunjukkan surat dokumen berupa berita acara rapat. Saksi membenarkan daftar hadir dan berita acara pra rapat dan rapat anggota khusus dan Saksi ikut bertandatangan di dokumen tersebut).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya putusan PKPU Koperasi Intidana yang putusan nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015 PN Niaga Smg putusan PKPU yg mengesahkan akta perdamaian hasil rapat anggota khusus. (Penasihat hukum menunjukkan dokumen berupa putusan PKPU, Saksi membenarkan);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Rekening Operasional atas nama Rizky dan Rudianto sebagai Rekening Operasional Kantor Cabang Sidoarjo. Pembayaran gaji pegawai pun ditransfer melalui rekening itu, termasuk orang bayar angsuran seperti itu, misal kalau tidak datang ke loket transfer ke rekening itu.
- Bahwa Saksi bekerja dari awal berdiri sampai berakhirnya kepengurusan sesuai putusan PKPU sampai periode 2021 dan melaporkan atau menyerahkan tugas tanggungjawab kepada atasan Rizky Fahriza (Terdakwa). Kemudian di akhir pengelolaan itu kepengurusan menurut PKPU, pengelolaan KSP Intidana region jatim itu menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus Sdr Handoko. Saksi Edi Mulyono ikut menandatangani serah terima pelaporan, setelah itu laporan dikirimkan kepada Pengurus sesuai Putusan PKPU;
- Bahwa Status Saksi Edi Mulyono sebagai pegawai, diangkat oleh Pak Rizky Fahriza. Setahu Saksi, Kantor pusat KSP Intidana berpusat di Semarang, Ketuanya Pak Handoko termasuk pendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kondisi PKPU yaitu dari 2015 sampai Januari 2021. Ketua Umumnya Pak handoko, Pengurus yang lain lupa hanya ingat ketuanya saja.
- Bahwa Saksi menjadi karyawan sekaligus anggota koperasi, berkantor di Sidoarjo Jl. Diponegoro sejak 2013 sampai 2021 kantor buka, status kantor menyewa. Kantor tutup itu 2021, tidak pernah ada perpindahan kantor.
- Bahwa Tugas & tanggungjawab saksi melakukan penagihan, gaji terakhir Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal. 19 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti RAT melalui perwakilan. RAT dilakukan di pusat melalui pra rapat anggota kemudian baru dilakukan oleh perwakilan yang dipilih sesuai rapat anggota itu. Yang pernah Saksi alami itu pernah ada di regional sebelum covid;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam penyelesaiannya kredit itu SP 1, 2, 3 lazim dilakukan untuk nasabah yang kreditnya macet, dan itu ada tertulis di dalam Kontrak Perjanjian Kredit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**2. Didi Savianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KSP Intidana dari 2014 sampai terakhir Januari 2021. Saksi mengetahui adanya perkara PKPU di Intidana itu tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penyelesaian perkara PKPU itu ada pra rapat anggota khusus dan Saksi mengikuti rapat anggota serta pra rapat anggota khusus PKPU;
- Bahwa dalam rapat pra rapat anggota khusus Koperasi Intidana di Surabaya itu diputuskan, Terdakwa mewakili region jatim untuk menghadiri rapat anggota khusus di Semarang. (Penasihat Hukum menunjukkan surat dokumen berupa berita acara rapat, Saksi membenarkan daftar hadir dan berita acara pra rapat dan rapat anggota khusus, Saksi ikut bertandatangan di dokumen itu);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya putusan PKPU Koperasi Intidana yang putusan nomor 10, putusan PKPU yg mengesahkan akta perdamaian hasil rapat anggota khusus dengan ketua umum Handoko, SE. (Penasihat Hukum menunjukkan surat dokumen berupa putusan PKPU, Saksi membenarkan);
- Bahwa Saksi mengetahui ada anggota peminjam kredit atas nama Tiong Soen, Saksi pernah melakukan penagihan kepada anggota atas nama Tiong Soen yang kreditnya macet;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekening operasional atas nama Rizky bersama Rudianto sebagai Rekening Operasional Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Ketika Saksi menjalankan tugas sebagai penagih, pada saat nasabah itu tidak bisa datang ke loket atau ke Koperasi Intidana,

Hal. 20 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran menggunakan rekening operasional atas nama Rizky Fahriza & Rudianto untuk membayar angsuran;

- Bahwa Saksi bekerja dari 2014 sampai Januari 2021 dengan Saksi Edi Mulyono diakhir periode kepengurusan PKPU, menyerahkan tugas tanggung jawabnya ke Pak Rizky Fahriza;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan laporan pertanggungjawaban dari kantor cabang ke pengurus atas nama Handoko;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai collector/ penagihan membawa bukti pembayaran, disetorkan ke kantor atau Nasabah langsung melapor ke Pak Rizky Fahriza dan Rudianto;
- Bahwa Saksi mengetahui Rudianto meninggal karena Covid, lupa persisnya kapan;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan 1 kali Kredit atas nama Tiong Soen, dalam kondisi kredit macet;
- Bahwa sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 saksi tidak pernah ikut rapat anggota tahunan, tetapi tahu ada RAT, undangannya seperti undangan pakai kertas sama amplop, kalau pembagian SHU di rapat-rapat biasanya ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menunjukkan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Intidana merupakan koperasi simpan pinjam yang punya Badan Hukum sejak 2001, beroperasi di seluruh Indonesia, memiliki izin dari Kementerian, Kantor Pusat di Semarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Intidana sejak tahun 2013, sebagai Manager Cabang di Sidoarjo yang bertanggung jawab mulai dari mencari lokasi, renovasi kantor sampai beroperasi di tahun 2013, kemudian tahun 2014 akhir bulan Desember diangkat menjadi Regional Manager KSP Intidana, sampai dengan Januari 2021 yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan KSP Intidana khususnya di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa tahun 2014 Desember, Kantor Cabang KSP Intidana di wilayah Jawa Timur hanya ada 2 yang existing, Kantor cabang Sidoarjo dan Wonokromo, kemudian membuka di Kecamatan Krojen,

Hal. 21 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Malang dan Kecamatan Belimbing Kota Malang di tahun 2015.

- Bahwa masing-masing kantor cabang memiliki satu manager cabang atau pemimpin cabang, yang bertanggung jawab kepada regional manager;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan operasional yaitu koperasi simpan pinjam itu menghimpun dana dari anggota sehingga disimpan dalam bentuk produk simpanan serta menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dan kegiatan operasional yang untuk mendukung kegiatan usaha itu;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pegawai diangkat melalui SK di bulan Desember tahun 2014 yang mengangkat adalah General Manager Pak Handoko kebetulan dia juga sebagai Ketua Umum KSP Intidana yang dulu;
- Bahwa sesuai dengan AD ART, setiap struktur pengelola yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengelola adalah pengurus koperasi;
- Bahwa Regional Manager sifatnya pengelola, sedangkan Pak Handoko ini sifatnya sebagai pengurus;
- Bahwa berkaitan dengan Dualisme KSP Intidana, Ketua Umumnya Pak Handoko, pengangkatan beliau terakhir pada 2015 bulan Desember KSP Intidana dalam perkara PKPU. Ditetapkan PKPU sementara waktu itu, diputus PKPU dan disahkan perjanjian perdamaian, yang memuat susunan pengurus dan penyelesaian kewajiban KSP Intidana;
- Bahwa tanggal 1 November 2015, ada beberapa anggota menyelenggarakan rapat anggota luar biasa yang tidak sesuai dengan AD ART. Tidak sesuai dengan proses perkara PKPU yang sudah diadakan di KSP Intidana karena tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Tidak dilaksanakan melalui undangan dari pengurus resmi bahkan sepengetahuan pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, sehingga RALB 1 November yang salah satu keputusannya itu mengangkat saudara Budiman Gandhi sebagai Ketua Umum, selanjutnya dibahas dalam rapat anggota khusus di tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa sebelum adanya rapat anggota khusus 7 Desember 2015, masing-masing region menyelenggarakan pra rapat anggota

Hal. 22 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang dilaksanakan di wilayah Jawa Timur mengangkat atau menunjuk Terdakwa untuk mewakili regional menghadiri rapat anggota khusus tersebut di tanggal 7 Desember 2015. Dalam keputusannya, pembahasan rapat anggota khusus waktu itu yang utama adalah menyelesaikan perkara PKPU. Opsi penyelesaian utama melalui perdamaian, otomatis sejak adanya perdamaian kita meyakini bahwa perdamaian ini harus dikawal melalui kepengurusan, kepengurusan kita tunjuk Ketua Umum adalah Bapak Handoko. Kemudian diatur juga soal termin pengembalian, karena prinsip PKPU adalah penundaan pembayarannya. Diatur termin 1, 2, 3 sampai termin kelima. Dan pembahasan soal RALB 1 November 2015 bahwa kita nyatakan bersama-sama bahwa produk RALB 1 November yang mengangkat Budiman Gandhi berikut segala turunannya dinyatakan tidak sah;

- Bahwa keputusan rapat anggota khusus itu dituangkan dalam akta perdamaian dan diserahkan kepada Hakim Pengawas dalam perkara PKPU sehingga disahkan melalui Putusan PKPU Nomor 10/PDT.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg;
- Bahwa selain Ketua Versi Handoko, SE, berdasar RALB 1 November sempat diangkat Budiman Gandhi sebagai Ketua Pengurus, tetapi akhirnya dalam pembahasan berikutnya dalam rapat anggota khusus dinyatakan bahwa RALB 1 November batal demi hukum berikut segala turunannya;
- Bahwa setelah dibacakan keputusan tanggal 17 Desember 2015, di bulan Februari 2016 ada penyelenggaraan rapat anggota lagi yang dipimpin oleh Budiman Gandhi. Jadi penyelenggaraan sesuai AD ART, rapat anggota bisa diselenggarakan atas undangan pengurus atau inisiatif 51% anggota. Dalam hal ini Februari 2016, dari berita acaranya, dia menyelenggarakannya berdasarkan undangan pengurus yaitu Budiman Gandhi. Artinya dia sebagai turunannya RALB 1 November yang sudah dirapatkan dalam RAK 3 Desember 2015 dan dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa setelah adanya putusan PKPU, kelompok dari Budiman Gandhi ini menguasai secara sepihak kantor pusat dan beberapa cabang sehingga muncul Dualisme. Di beberapa wilayah Semarang, Jakarta, Bandung, dan kalau di Jawa Timur ada Lovita;

Hal. 23 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SK Terdakwa, tanggung jawab sebelum PKPU kantor Wonokromo itu alamatnya di Jalan Diponegoro, kantor Sidoarjo alamatnya di Jalan Diponegoro Sidoarjo juga;
- Bahwa Pak Handoko setelah adanya Budiman Gandi menguasai kantor pusat, dia berkantor di luar kantor-pusat;
- Bahwa sejak Desember 2022, sekarang pengurusnya sudah berganti lagi sejak putusan kasasi Batal Pailit itu. Dalam putusan batal pailit tidak dibahas soal kepengurusannya, cuma setelah adanya keputusan batal pailit, kemudian ada inisiatif anggota untuk menyelenggarakan rapat anggota. Waktu itu difasilitasi oleh Satgas Kementerian Koperasi;
- Bahwa Ketuanya Pak Darius Limantara. Setahu saya kepengurusan Pak Handoko selesai di bulan Januari 2021. Kalau Pak Darius ini pada saat putusan PKPU beliau sebagai salah satu pengawas, ditunjuk sebagai salah satu pengawas KSP Intidana;
- Bahwa dalam menunjang kegiatan operasional, Terdakwa selalu mengirimkan surat peringatan khususnya kepada nasabah peminjam yang bermasalah. Jadi surat peringatan ini ada 3 tahap SP1, SP2, dan SP3, masing-masing surat mempunyai masa berlaku. Jadi pada prinsipnya surat peringatan ini adalah mengingatkan debitur, bahwa fasilitas pinjaman yang ada di KSP Intidana sudah bermasalah artinya, menunggak dan mengundang yang bersangkutan hadir ke kantor Terdakwa;
- Bahwa kepengurusan Pak Handoko berakhir Januari 2021. Sebelum itu Operasional masih berjalan, jadi karena punya kewajiban untuk mengawal hasil keputusan PKPU itu;
- Bahwa tidak ada surat yang menimbulkan kerugian, karena diterbitkan dalam rangka operasional untuk reminder debitur segera melunasi pinjamannya;
- Bahwa debitur Tiong Soen telah diberikan peringatan sampai diumumkan di koran karena statusnya macet;
- Bahwa debitur tidak ada yang melaporkan dirugikan, dalam perkara ini yang melaporkan pihak Budiman Gandi;
- Bahwa operasional yang dibawah wilayah region Terdakwa khususnya di Sidoarjo tidak melaporkannya ke pengurusannya Budiman Gandi, melainkan melaporkannya ke kepengurusan Handoko. Jadi laporan keuangan kita susun di operasional cabang

Hal. 24 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi didampingi oleh kantor jasa akuntan publik, setiap tahun buku ada laporannya;

- Bahwa sampai sejauh itu dalam perkara ini, surat yang untuk Sdr Tiong Soen itu 4 surat. 3 surat peringatan dan 1 surat pemberitahuan bahwa piutang saudara Tiong Soen sudah beralih ke pihak lain;
- Bahwa berkaitan dengan susunan pengurus kalau berdasarkan PKPU susunan pengurusnya, Ketua Umum Bapak Handoko, Sekretaris Michael Handoko, kemudian Bendaharanya Bu Henny;
- Bahwa Isi putusan PKPUnya mengadili antara lain; 1. Menyatakan mengesahkan akta perdamaian tanggal 7 Desember 2015. Yang ke-2 adalah menghukum para pihak, kreditur dan debitur untuk mematuhi isi dari akta perdamaian;
- Bahwa Akta Perdamaian ini memang dibuat dan disepakati oleh beberapa pihak, yang pertama adalah pengurus KSP Intidana, pihak ke-2 adalah penggugat PKPU waktu itu dan pihak ke-3 adalah Panitia Kreditur yang memang dibentuk dalam rangka proses PKPU. Kemudian pihak ke-4 adalah perwakilan anggota dari beberapa regional. Dari hasil akta perdamaian ini, yang utama adalah; pertama, menyatakan bahwa proses PKPU ini disepakati ditempuh dalam perdamaian. Yang kedua, membatalkan RALB 1 November 2015 Berikut segala tuntutananya. Yang ketiga, mengangkat susunan pengurus dan pengawas terbaru seperti yang tadi saya sebutkan bahwa susunan ketua pengurus Pak Handoko susunan sekretaris Pak Michele Handoko, kemudian bendahara Ibu Henny. kemudian poin berikutnya, menyatakan bahwa KSP Intidana berkewajiban mengembalikan dana simpanan melalui beberapa termin;
- Bahwa Pak Handoko belum menyelenggarakan rapat anggota.
- Bahwa kesulitan dari pihaknya Pak Handoko menyelenggarakan rapat anggota itu karena kantor pusat dikuasai Budiman Gandi. Sepengetahuan saya tidak pernah dilakukan.
- Bahwa Berkaitan dengan Rapat Anggota Terakhir saya tidak begitu mengetahui, kebetulan saya sudah resign per Januari 2021 jadi saya tidak tahu pasti;
- Bahwa kalau putusan kasasi saya tahu, jadi Pak Budiman Gandi itu diproses oleh Bareskrim, dia disidangkan didakwa melakukan tindak pidana 266 KUHP atas akta Rapat Anggota Tahunan

Hal. 25 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, diputus kasasi bersalah penjara 5 tahun. Saya mengetahui dari berita.

- Bahwa Berkaitan dengan Surat Peringatan, itu merupakan tanggung jawab saya, selaku dari Regional Manager, bahwa operasional cabang harus saya lakukan sesuai SOP.
- Bahwa berkaitan dengan jabatan saya, awal memang Manager Cabang Sidoarjo, kemudian dijadikan pimpinan wilayah di Jawa Timur. Saya tidak punya kantor khusus wilayah, jadi saya mengikuti cabangnya, kadang saya berkantor di cabang Surabaya, kadang di cabang Sidoarjo;
- Bahwa Di Cabang Sidoarjo yang menjadi manager Rudianto sebagai Manager Cabangnya. Pak Rudianto masih melaksanakan tugasnya di Kantor Cabang Sidoarjo, kita menyerahkan tanggungjawab bersama di Januari 2021;
- Bahwa sebelum PKPU, asset anggauta debitur Sidoarjo disimpannya di cabang Sidoarjo, Wonokromo di Wonokromo, begitu juga di Cabang Malang. Tetapi sejak terjadi PKPU, GM membuat keputusan untuk mengumpulkan semua jaminan dijadikan satu di Cabang Sidoarjo;
- Bahwa berkaitan dengan cessie, nilai peralihan Rp 90.000.000,- melalui akta notaris, beralih ke Pak Dwi sebagai cessor;
- Bahwa pembayarannya atas terjadinya pengalihan piutang ditransfer ke rekening operasional Kantor Cabang Sidoarjo itu atas nama saya dan Rudianto selaku manager cabang. Semua tercatat di pembukaan operasional kantor;
- Bahwa berkaitan dengan Aset Sidoarjo setelah PKPU, jadi sampai dengan saya menyerahkan tanggungjawab terakhir ke Pak Handoko di Januari 2021 saya simpan di cabang, kunci saya serahkan, dokumen-dokumen kita serahkan, setelah itu sudah diluar tanggungjawab saya.
- Bahwa berkaitan dengan Perkara Handoko dilaporkan, yang saya tahu waktu itu memang beliau dilaporkan salah satu penipuan kalau tidak penggelapan. Persisnya saya kurang tahu, yang pasti saya pernah mengikuti sidang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh SK pengangkatan sebagai regional manager di Desember 2014. Selain SK, ada kuasa khusus yang diberikan oleh Pak Handoko di bulan Desember 2015 dan

Hal. 26 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016. Diberikan oleh pengurus Pak Handoko selaku ketua. Di dalam SK berikut kuasa termasuk dalam SK dan kuasa Terdakwa diberikan wewenang untuk menangani kredit bermasalah, melakukan tindakan hukum atas suatu kredit bermasalah;

- Bahwa penyelesaian kredit bermasalah meliputi dalam penanganan kredit bermasalah khususnya kredit macet upaya kita adalah meminta debitur untuk melunasi secara langsung. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan, kita meminta debitur untuk menyerahkan jaminan penyerahan. Kalau ini juga tidak dapat dilakukan, kita akan umumkan di koran, ke media umum bahwa atas piutang tersebut, atas aset sebagai jaminan siap kita daftarkan melalui lelang atau peralihan piutang. Peringatan 1, 2, 3 termasuk Cessie dan pemberitahuan itu termasuk tindakan penyelamatan kredit.
- Bahwa berkaitan dengan pemberhentian, sampai detik ini saya tidak pernah menerima surat peringatan, hanya surat pemberhentian yang ditandatangani oleh pihak diluar pengurus yang sah sesuai yang ditetapkan dalam Putusan PKPU, dan tidak pernah ada penyelesaian dalam bentuk lain dipanggil oleh peradilan PHI atau mediasi ketenagakerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2013 selaku manager cabang, rekening yang digunakan waktu itu adalah rekening atas nama saya join on dengan kepala bagian operasional saya waktu itu yaitu Deni Kurniawan. Karena belum ada regional manager, setelah saya diangkat sebagai regional manager rekening yang digunakan di masing-masing cabang adalah rekening atas nama regional manager join dengan manager cabangnya. Memang di tahun 2015 sempat ada rekening atas nama KSP Intidana sebagai bentuk cash management Bank mandiri, cuma sejak adanya keputusan PKPU sudah dibekukan. Jadi yang dipergunakan adalah rekening atas nama regional manager join dengan manager cabang.
- Bahwa pada saat mengundurkan diri atau selesainya masa kepengurusan pada Januari 2021, saya mengundurkan diri bersama dengan manager cabang, waktu itu Pak Rudianto salah satunya. Jadi saya serahkan tugas dan tanggungjawab kembali kepada pengurus. Dan saya lampiri laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Tahun laporan itu kita susun berdasarkan prinsip akuntansi

Hal. 27 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kantor Jasa akuntansi yang bekerja sama dengan kita. Kita pun juga waktu itu sempat tunjuk pemeriksa kantor akuntan.

- Bahwa berkaitan dengan laporan, keseluruhan laporan disusun berdasarkan prinsip dasar pencatatan akuntansi, sesuai prinsip dasar pencatatan akuntansi, kemudian diaudit, KAP. Jadi sifatnya diperiksa, karena diaudit itu harus keseluruhan kantor pusat berikut seluruh cabang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 14 April 2020 perihal peringatan I yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 21 April 2020 perihal peringatan II yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 18 April 2020 perihal peringatan III yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor: 012/KID/SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Mirage warna coklat motif batik bertuliskan "ADM PJM";
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor: 023/KIDSDA/11-XX/SP tanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. Rizky Fahriza selaku Regional Manager Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat keputusan pengurus nomor: SK/06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi pengunduran diri yang dibuat oleh koperasi Simpan Pinjam Intidana;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas Surat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 518/439/438.5. 14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal pencabutan rekomendasi kantor cabang sidoarjo;

Hal. 28 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir bermaterai atas laporan data agunan per jenis agunan koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Wonokromo periode tanggal 22 Agustus 2016;
- 105 (seratus lima) lembar fotocopy legalisir akta no. 04 tanggal 18 Juni 2020 tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana tertulis dan elektronik secara telegram messenger tutup tahun 2019 yang dibuat oleh Kantor Zulaicha, SH., MKn Notaris di Semarang (dari Lovita Novarinda Charandra);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana sejak bulan Agustus 2013 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diangkat menjadi Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 103/SK-KP.SMG/HRD/14 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi HANDOKO selaku General Manager, dengan tugas memimpin Kantor Wilayah yang membawahi kantor-kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Wonokromo, Sidoarjo, Belimbing, Klojen dan semua unit di bawahnya berpedoman pada *Job Description*, mengkoordinir seluruh unit kerja Kantor-kantor Cabang yang berada dalam wilayah jabatannya, dan melakukan perencanaan, mengorganisir, mengambil kebijakan/keputusan-keputusan tepat yang berkaitan dengan kelancaran operasional Kantor-kantor Cabang di bawahnya, dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap operasional kantor-kantor Cabang di bawahnya, sementara kewenangan yang dimiliki adalah berhak menandatangani surat pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang yang berada di wilayah jabatannya, menandatangani surat keluar ke seluruh kantor cabang Koperasi Intidana maupun kepada pihak lain dengan *single sign* (tanda tangan tunggal dari pimpinan) yang berada dalam wilayah jabatannya, menandatangani dokumen non pembukuan, dan menandatangani dokumen pembukuan dan instrumen/warkat berharga yaitu segala slip pembukuan / laporan yang berfungsi sebagai slip yang dibuat di kantor-kantor cabang dalam wilayah jabatannya secara *counter sign* (dua pejabat yang bertanda tangan dari wilayah dan cabang) dengan pejabat berwenang;

Hal. 29 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pengurus KSP INTIDANA sebagaimana Akte No. 16 tanggal 27 Februari 2016 Tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup Buku Tahun 2015, yang dikeluarkan ZULAICHA, S.H.,M.Kn. Notaris di Semarang, adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Umum : BUDIMAN GANDI SUPARMAN.
- b) Ketua I : IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- c) Ketua II : HARTONO KURNIAWAN, S.E.
- d) Sekretaris I : HENDRA KUSUMA, S.Sos., M.M.
- e) Sekretaris II : Ir. BAGUS SULISTYOHADI.
- f) Bendahara I : Ir. BUDIMAN HARTONO.
- g) Bendahara II : ALBERTUS ARIEFianto JOEWONO.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diberhentikan dari jabatannya selaku Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri atas nama Sdr. Rizky Fahriza yang ditandatangani oleh Sdr. Hartono Kurniawan selaku Ketua II dan Sdr. Hendra Kusuma selaku Sekretaris I pada KSP Intidana dengan alasan karena Terdakwa telah membawa dan menguasai aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo berupa: 1). Dokumen jaminan debitur; 2). Uang tunai (kas Cabang Sidoarjo) dari *cash box*/brangkas; dan 3). Uang setoran dari anggota peminjam kepada Terdakwa serta karena Terdakwa tidak hadir atau tidak memberikan keterangan atas 1 (satu) kali surat undangan, 2 (dua) kali surat panggilan, dan 1 (satu) kali surat peringatan keras dari KSP Intidana kepada Terdakwa untuk memberikan klarifikasi atas aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo yang dibawa oleh Terdakwa, namun dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan tidak ada penyelesaian Hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja itu;

- Bahwa Kantor KSP Intidana Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 83A, Lemah Putro-Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 518/439/438.5.14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pencabutan Rekomendasi Kantor Cabang Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Surat pencabutan tersebut didasarkan pada surat permohonan yang

Hal. 30 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh pengurus Koperasi Intidana versi Budiman Gandi, dinyatakan sudah tidak beroperasi;

- Bahwa Terdakwa mengatas namakan Regional Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana membuat dan menandatangani surat-surat untuk melaksanakan pengalihan piutang (*cessie*) atas objek jaminan pinjaman KSP Intidana dari anggota koperasi atas nama saksi TIONG SOEN berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 lokasi di Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atas nama Sdr. MARGONO tanpa menghadirkan saksi TIONG SOEN dan pelaksanaan *cessie* tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi DWI KUSTANTORO, selanjutnya atas dasar pengalihan piutang tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi DWI KUSTANTORO dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 0184015401 atas nama RIZKY FAHRIZA;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Intidana merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.950.819,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang merupakan **nilai pokok pinjaman dari anggota KSP Intidana atas nama saksi TIONG SOEN;**

- Bahwa terdapat Kepengurusan KSP Intidana berdasarkan Putusan PKPU No. 10/Pdt. sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg di mana berkaitan dengan susunan pengurus berdasarkan PKPU Ketua Umum Handoko, Sekretaris Michael Handoko, Bendaharanya Henny;

- Bahwa Isi putusan PKPUnya mengadili antara lain; 1. Menyatakan mengesahkan akta perdamaian tanggal 7 Desember 2015; ke-2 menghukum para pihak, kreditur dan debitur untuk mematuhi isi dari akta perdamaian;

- Bahwa pertanggungjawaban operasional kantor KSP Intidana Regional Jawa Timur telah dipertanggungjawabkan melalui surat/dokumen penyerahan laporan operasional KSP Intidana Jawa timur kepada Pengurus tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 31 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;**
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **RIZKY FAHRIZA, SH. bin SUHARTO** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan adalah benar orangnya dan tidak ada eror in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Toetik Rahayuningsih, SH, M.Hum, bahwa hakikatnya tindak pidana surat palsu adalah membuat surat yang isinya palsu, artinya sebelumnya tidak ada kemudian pelaku membuat surat. Yang kedua memalsukan yaitu surat sebelumnya sudah ada kemudian diubah, dikurangi ataupun ditambah yang tidak sesuai aslinya, dan jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya

*Hal. 32 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby*



kewenangan, surat palsu adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang yang tidak mempunyai kapasitas. Menurut Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM, bahwa dalam konteks pidana surat palsu, ada 2 alternatif dalam pemalsuan surat. Menurut Sathocid Kartanegara perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah sebagai berikut: Pertama, pada perbuatan membuat palsu, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Kedua, pada perbuatan memalsukan memang sejak awal telah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran. Bahwa dikaitkan dengan ada atau tidaknya kewenangan ketika terjadi sengketa kewenangan, maka berkaitan dengan adanya atau tidaknya kewenangan harus jelas secara hukum terlebih dahulu tentang adanya sengketa kewenangannya. Apabila belum jelas tentang kewenangan maka kita melihat pasal 81 KUHP terkait dengan permasalahan prajudicial dimana diatur oleh perma 1 tahun 1965 dan sema No 4 tahun 1980, sehingga ketika terjadi permasalahan misalnya suatu surat dianggap palsu sedangkan yang dipermasalahkan adalah kewenangannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum tentang kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terkait kepalsuan surat pada pokoknya terdakwa didakwa yang pada pokoknya dijelaskan pada sekira tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Jl. Tengger Kandangan 6/55-E3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, Terdakwa membuat dan menandatangani beberapa surat yang mengatasnamakan KSP Intidana yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 14 April 2020 perihal: Peringatan I yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- b. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 21 April 2020 perihal: Peringatan II yang kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;

Hal. 33 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana tanggal 28 April 2020 perihal: Peringatan III yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya; dan

d. 1 (satu) lembar Surat KSP Intidana Nomor : 012/KID-SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman

Padahal Pengurus Koperasi Intidana atas nama Sdr. HARTONO KURNIAWAN selaku Ketua II dan Sdr. HENDRA KUSUMA selaku Sekretaris I berdasarkan Akte No. 16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Intidana Tutup Buku Tahun 2015, yang dikeluarkan Sdr. ZULAICHA, S.H., M.Kn. Notaris di Semarang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri terhadap Terdakwa, selain itu Kantor KSP Intidana Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 83A, Lemah Putro-Sidoarjo sudah tidak beroperasi berdasarkan Surat Nomor: 518/439/438.5.14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pencabutan Rekomendasi Kantor Cabang Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu, surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Regional Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana tidak memiliki legalitas yang sah dan saudara HANDOKO sendiri pun tidak tahu dan tidak menyuruh terdakwa untuk melakukan pengalihan piutang (cessie) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di atas dikatakan:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana sejak bulan Agustus 2013 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diangkat menjadi Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 103/SK-KP.SMG/HRD/14 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi HANDOKO selaku General Manager, dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana terurai di atas;

- Bahwa ada Pengurus KSP INTIDANA sebagaimana Akte No. 16 tanggal 27 Februari 2016 Tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi

Hal. 34 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Intidana Tutup Buku Tahun 2015, yang dikeluarkan ZULAICHA, S.H.,M.Kn. Notaris di Semarang, sebagai Ketua Umum: BUDIMAN GANDI SUPARMAN;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diberhentikan dari jabatannya selaku Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri atas nama Sdr. Rizky Fahriza yang ditandatangani oleh Sdr. Hartono Kurniawan selaku Ketua II dan Sdr. Hendra Kusuma selaku Sekretaris I pada KSP Intidana dengan alasan karena Terdakwa telah membawa dan menguasai aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo berupa: 1). Dokumen jaminan debitur; 2). Uang tunai (kas Cabang Sidoarjo) dari *cash box*/brangkas; dan 3). Uang setoran dari anggota peminjam kepada Terdakwa serta karena Terdakwa tidak hadir atau tidak memberikan keterangan atas 1 (satu) kali surat undangan, 2 (dua) kali surat panggilan, dan 1 (satu) kali surat peringatan keras dari KSP Intidana kepada Terdakwa untuk memberikan klarifikasi atas aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo yang dibawa oleh Terdakwa, namun dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan tidak ada penyelesaian Hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja itu;

- Bahwa Kantor KSP Intidana Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 83A, Lemah Putro-Sidoarjo berdasarkan Surat Nomor: 518/439/438.5.14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pencabutan Rekomendasi Kantor Cabang Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Surat pencabutan tersebut didasarkan pada surat permohonan yang disampaikan oleh pengurus Koperasi Intidana versi Budiman Gandi, dinyatakan sudah tidak beroperasi;

- Bahwa Terdakwa pada sekira tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Jl. Tengger Kandangan 6/55-E3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, telah membuat dan menandatangani beberapa surat yang mengatasmakan KSP Intidana yaitu mengatasmakan Regional Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana membuat dan menandatangani surat-surat untuk melaksanakan pengalihan piutang (*cessie*) atas objek jaminan pinjaman

Hal. 35 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Intidana dari anggota koperasi atas nama saksi TIONG SOEN berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 lokasi di Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, pelaksanaan cessie tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi DWI KUSTANTORO, selanjutnya atas dasar pengalihan piutang tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi DWI KUSTANTORO dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening: 0184015401 atas nama RIZKY FAHRIZA;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Intidana merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 146.950.819,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang merupakan **nilai pokok pinjaman dari anggota KSP Intidana atas nama saksi TIONG SOEN;**

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan fakta hukum lain sebagaimana terungkap di atas dikatakan:

- Bahwa terdapat Kepengurusan KSP Intidana lain yang mendasarkan pada Putusan PKPU No. 10/Pdt. sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dengan susunan pengurus sebagai Ketua Umum Handoko, Sekretaris Michael Handoko, Bendaharanya Henny di mana Terdakwa tetap menduduki jabatannya seperti semula;
- Bahwa Isi putusan PKPUnya mengadili antara lain; 1. Menyatakan mengesahkan akta perdamaian tanggal 7 Desember 2015; ke-2 menghukum para pihak, kreditur dan debitur untuk mematuhi isi dari akta perdamaian;
- Bahwa pertanggungjawaban operasional kantor KSP Intidana Regional Jawa Timur di mana Terdakwa tetap bekerja, telah dipertanggungjawabkan melalui surat/dokumen penyerahan laporan operasional KSP Intidana Jawa timur kepada Pengurus tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa sekarang pengurusnya sudah berganti lagi sejak keputusan Batal Pailit bulan Desember 2022. Dalam putusan batal pailit Tidak dibahas soal kepengurusannya, hanya kemudian ada inisiatif anggota untuk menyelenggarakan rapat anggota, difasilitasi oleh Satgas Kementerian Koperasi, sekarang Ketuanya Darius Limantara. kepengurusan Handoko selesai di bulan Januari 2021;

Hal. 36 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Terdakwa tanggal 10 Maret 2016, melalui Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Sdr. HARTONO KURNIAWAN yang mengklaim dirinya selaku Ketua II dan Sdr. HENDRA KUSUMA berkedudukan sebagai pengurus, tidak ada penyelesaian Hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang berujung pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa Terdakwa menyatakan berhenti bekerja pada KSP Intidana per Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Ada dualisme kepengurusan KSP Intidana sampai dengan bulan Desember 2022;
- Tidak ada penyelesaian Hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang berujung pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap PHK terdakwa berkaitan dengan pemberhentian Terdakwa tanggal 10 Maret 2016;
- Terdakwa membuat surat untuk kemudian melakukan cessy pada sekira tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Jl. Tengger Kandangan 6/55-E3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Terdakwa menyatakan berhenti bekerja pada KSP Intidana per Januari 2021;
- Terdakwa mengaku dalam bekerja telah dipertanggungjawabkan pekerjaannya melalui surat/dokumen penyerahan laporan operasional KSP Intidana Jawa timur kepada Pengurus tanggal 29 Januari 2021;

maka berdasarkan inti fakta tersebut, suatu surat dianggap palsu sedangkan yang dipermasalahkan adalah kewenangannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum tentang kewenangannya, apakah Terdakwa berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Terdakwa, memerlukan perangkat pembuktian terkait dualisme kepengurusan KSP Intidana memerlukan kepastian dari produk hukum Tata Usaha Negara,

Hal. 37 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan PHK yang tidak tuntas memerlukan produk hukum Pengadilan Hubungan Industrial, terkait kerugian yang pasti, maka perlu produk hukum putusan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pembuatan surat sebagaimana dalam dakwaan terbukti secara sah, namun Majelis Hakim berkesimpulan unsur kewenangan Terdakwa masih bersifat tidak dapat dibuktikan pelanggarannya, sehingga mens rea yang merugikan pihak lain belum dapat dibuktikan sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 14 April 2002 perihal peringatan I yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 21 April 2002 perihal peringatan II yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 18 April 2002 perihal peringatan III yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 012/KID/SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman;
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis merk Mirage warna coklat motif batik bertuliskan "ADM PJM";
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 023/KIDSDA/11-XX/SP tanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. Rizky Fahriza selaku regional manager jawa timur;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat keputusan pengurus nomor : SK/06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016

Hal. 38 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri yang dibuat oleh koperasi Simpan Pinjam Intidana;

✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat dinas koperasi dan usaha mikro pemerintah kabupaten sidoarjo nomor : 518/439/438.5. 14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal pencabutan rekomendasi kantor cabang sidoarjo;

✓ 5 (lima) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas laporan data agunan per jenis agunan koperasi Simpan Pinjam Intidana cabang wonokromo periode tanggal 22 Agustus 2016;

✓ 105 (seratus lima) lembar fotocopy legalisir akta no. 04 tanggal 18 Juni 2020 tentang berita acara rapat anggota tahunan paripurna koperasi Simpan Pinjam Intidana tertulis fan elektronik secara telegram messenger tutup tahun 2019 yang dibuat oleh kantor Zulaicha, SH., MKn Notaris di Semarang (dari Lovita Novarinda Charandra);

berupa fotocopy , maka harus dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY FAHRIZA, S.H. Bin SUHARTO** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 14 April 2002 perihal peringatan I yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 21 April 2002 perihal peringatan II yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen

*Hal. 39 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;

✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana tanggal 18 April 2002 perihal peringatan III yang ditujukan kepada sdr. Tiong Soen alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT 02 RW 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo kota Surabaya;

✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 012/KID/SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman;

✓ 1 (satu) buah buku tulis merk Mirage warna coklat motif batik bertuliskan "ADM PJM";

✓ 1 (satu) lembar Surat Koperasi Simpan Pinjam Intidana nomor : 023/KIDSDA/11-XX/SP tanggal 2 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh sdr. Rizky Fahriza selaku regional manager jawa timur;

✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat keputusan pengurus nomor : SK/06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri yang dibuat oleh koperasi Simpan Pinjam Intidana;

✓ 1 (satu) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas surat dinas koperasi dan usaha mikro pemerintah kabupaten sidoarjo nomor : 518/439/438.5. 14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal pencabutan rekomendasi kantor cabang sidoarjo;

✓ 5 (lima) lembar fotocopy legalsir bermaterai atas laporan data agunan per jenis agunan koperasi Simpan Pinjam Intidana cabang wonokromo periode tanggal 22 Agustus 2016;

✓ 105 (seratus lima) lembar fotocopy legalisir akta no. 04 tanggal 18 Juni 2020 tentang berita acara rapat anggota tahunan paripurna koperasi Simpan Pinjam Intidana tertulis fan elektronik secara telegram messengger tutup tahun 2019 yang dibuat oleh kantor Zulaicha, SH., MKn Notaris di Semarang (dari Lovita Novarinda Charandra);

terlampir dalam berkas;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **2 Februari 2024**, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Dewa Gede**

Hal. 40 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suarditha, S.H., M.H.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

Hal. 41 dari 41 Putusan Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby